



BUPATI INTAN JAYA PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA NOMOR 83.A TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI KABUPATEN INTAN JAYA

Lampiran : 2 (Dua)

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa pemekaran Kabupaten Intan Jaya dari Kabupaten Paniai, dimana saat penyerahan asset dari Kabupaten Paniai sebagai kabupaten induk ke Kabupaten Intan Jaya tidak diikutsertakan dengan penyerahan surat Keputusan Bupati Paniai tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. bahwa tidak adanya dokumen yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Intan Jaya terkait dengan Keputusan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari Kabupaten Paniai, maka perlu ditetapkan pendirian sekolah-sekolah tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Intan Jaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang .../2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

12. Undang-Undang.../3

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
20. Peraturan Menteri..../4

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Dinas Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2013 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI KABUPATEN INTAN JAYA.**

KESATU : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Intan Jaya, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.


KEDUA :.../5

- KEDUA** : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta yang dikelola masyarakat/badan penyelenggara pendidikan di Kabupaten Intan Jaya, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Dengan adanya penetapan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Intan Jaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, maka hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sugapa
Pada Tanggal : 16 Juni 2016

BUPATI INTAN JAYA,
CAP/TTD
NATALIS TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INTAN JAYA,
ARNOLDO SOKRATES TANDI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR : 83.A TAHUN 2016
TANGGAL : 16 JUNI 2016

**PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) NEGERI DI KABUPATEN INTAN JAYA**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	2	3
1.	SMP NEGERI 1 SUGAPA	Kampung Yokatapa Distrik Sugapa
2.	SMP NEGERI 2 HOMEYO	Kampung Pogapa Distrik Homeyo
3.	SMP NEGERI 1 WANDAI	Kampung Mbugulo Distrik Wandai
4.	SMP NEGERI 1 MBIANDOGA	Kampung Mbiandoga Distrik Mbiandoga

BUPATI INTAN JAYA,
CAP/TTD
NATALIS TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya




LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR : 83.A TAHUN 2016
TANGGAL : 16 JUNI 2016

**PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) SWASTA DI KABUPATEN INTAN JAYA**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	2	3
1.	SMP SATU ATAP MBIULAGI	Kampung Jae Distrik Wandai
2.	SMP SATU ATAP YPPK BILAI	Kampung Bilai Distrik Homeyo
3.	SMP SATU ATAP YPPGI HITADIPA	Kampung Hitadipa Distrik Hitadipa

BUPATI INTAN JAYA,
CAP/TTD
NATALIS TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya





PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jln, Poros Mamba, Telp. – Email : dinaspendidikan01@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INTAN JAYA
NOMOR : 420-4/080/DP-IJ/IX/2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 HOMEYO
DISTRIK HOMEYO KABUPATEN INTAN JAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INTAN JAYA


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui berbagai pendidikan formal, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Homeyo Distrik Homeyo merupakan Lembaga Pendidikan Menengah Pertama yang berorientasi mendidik dan mencerdaskan anak bangsa secara utuh ;
- b. Bahwa perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pelajar SMP dan sederajat yang akan menyelesaikan pendidikan pada jenjang di maksud untuk dapat melanjutkan pendidikan yang layak pada jenjang Pendidikan Menengah Atas/Kejuruan ;
- c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b di Pertama, maka di pandang perlu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Homeyo ditetapkan Ijin Operasionalnya dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya sebagai pengganti Ijin Operasional sebelumnya ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 33 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002, tentang : Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional ;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ;
9. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4938);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Homeyo Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya dengan **Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 20.1.25.28.02.001** ;
- KEDUA** : Memberikan Kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap/Stempel Sekolah, Pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, Peralatan Meubelair Sekolah, Tenaga Pengajar dan Administrasi serta Penerimaan Siswa Baru tetap dilaksanakan ;
- KETIGA** : Selalu memperhatikan tentang persyaratan dan Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Homeyo untuk dapat didatakan pada **SYSTEM DAPODIKASMEN** Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada : Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya tahun 2017 ;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : HOMEYO

Pada tanggal : 25 SEPTEMBER 2017



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. DIRJEN DIKASMEN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta ;
2. Direktur Pembinaan SMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Intan Jaya di Homeyo ;
4. Bupati Intan Jaya di Sugapa ;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura ;
6. Kepala SMP Negeri 2 Homeyo di Pogapa ;
7. Peninggal ;